



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX.1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : http://uin-suska.ac.id E-mail : pps_uinsuskariau@ymail.com

Nomor : Un.04/PPs/PP.00.91. *AGA*..12013
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : *Permohonan Bimbingan Tesis*
a.n. Bustami

Pekanbaru, 06 Maret 2013

Kepada Yth.
Saudara:

1. *Dr. M. Syaifuddin, M.Ag*
2. *Dr. Zamsiswaya, M.Ag*

Dosen PPs UIN Suska Riau
di_
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa Saudara:

Nama : **Bustami**
NIM : 21195104263
Program : Magister (S.2)
Program Studi : Pendidikan Islam
Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Islam
Semester : III (tiga)

telah menyusun Proposal dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan kesediaan Saudara untuk membimbing yang bersangkutan dalam penyusunan tesis dengan judul:

Manajemen Persuratan dan Pengarsipan pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kabupaten Pelalawan

Perlu kami sampaikan bahwa dalam proses bimbingan saudara dapat menyampaikan saran dan perbaikan terhadap Tesis yang bersangkutan. Kami Mohon agar bimbingan dapat diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun. Berikut kami lampirkan proposal tesis dimaksud.

Sebagai pedoman umum, kami lampirkan rambu-rambu penulisan tesis atau disertasi.

Demikian, atas kesediaan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Wakil Direktur,

[Signature]
Dr. Mawardi M. Saleh, MA
NIP. 196706242001121002

Tembusan:

1. Ketua Program Studi
2. Bustami



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR: Un.04/PPs/PP.00.91.../2012

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang a. bahwa dalam rangka penyelesaian studi Magister Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, mahasiswa diwajibkan menulis Tesis yang dibimbing oleh Pembimbing Tesis.
- b. bahwa nama berikut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Pembimbing dalam penulisan Tesis tersebut.
- Menimbang 1. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Presiden RI No. tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Peraturan Pemerintah RI no. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Agama RI No.:245 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana (S.2) Studi Ilmu Agama Islam pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ.I/95/2007 tentang Persetujuan Perubahan Konsentrasi menjadi Program Studi Jenjang Strata Dua (S.2) pada PPs Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Islam No.: Dj.I/315/2009 tentang Perpanjangan Izin Penyeleng-garaan Program Studi Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam tahun 2009.
7. Keputusan Rektor UIN Suska Riau Nomor: 301/R/2012 tentang pengangkatan Dosen Pembimbing Tesis S2 Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Menunjuk Saudara:

1. Dr. M.Syaifuddin, M.Ag
2. Dr. Zamsiswaya, M.Ag

sebagai Pembimbing dalam penulisan Tesis atas nama:

Bustami

NIM: 21195104263 dengan judul:

Manajemen Persuratan dan Pengarsipan pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kabupaten Pelalawan)

- Kedua : Masa bimbingan tesis maksimal 1 (satu) tahun mulai ditetapkannya surat keputusan ini, selama masa bimbingan tersebut Pembimbing harus menyediakan waktu konsultasi antara 5 - 6 kali.
- Ketiga : Setiap Bimbingan Tesis harus mengisi Kartu Kontrol Konsultasi yang tersedia.
- Keempat : Selama menjalankan tugas bimbingan yang bersangkutan diberi honorarium sesuai Surat Keputusan Rektor tentang Dosen Pembimbing Tesis S2 Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2012.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru

Pada tanggal: 06 Maret 2013

Wakil Direktur

Dr. Maward M. Saleh, MA
NIP. 196706242001121002

Tembusan:

1. Ketua Program Studi
2. Bustami